



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat yang selanjutnya disingkat BAKOHUMAS Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat atau Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri atas:
1. Pembina:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 2. Ketua:
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 3. Ketua Pelaksana:
Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 4. Anggota: Staf Pelaksana/Fungsional dari masing-masing Sub Bagian.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait ditingkat Kabupaten/Kota;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT,
ttd.

EFNIADIYANSYAH MS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum




Mardiyanti
NIP. 197603242008112001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Efniadiyansyah MS	Ketua	Pembina
2.	Fitriani	Anggota	Pembina
3.	Roy Sofia Fatra Sinaga	Anggota	Pembina
4.	Sahat Dohar Simanulang	Anggota	Pembina
5.	Achmad Husein Borut	Anggota	Pembina
6.	Drs. Ashari	Sekretaris	Ketua
7.	Sigit Surono	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Mardiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
9.	Dewi Nurwiryasasih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
10.	Brata Triano	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua Pelaksana
11.	Maryaningsih	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia Masyarakat	Anggota
12.	Yulia Andriyani	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Muhamad Taher Renggur	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Albert Sudirman	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Mardiyanti
NIP. 197603242008112001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT,
ttd.

EFNIADIYANSYAH MS